BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Siagian (2006;2), artinya administrasi merupakan bagian yang terpenting dalam dari kehidupan manusia, adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi krbutuhannya. Dengan begitu administrasi dapat disimpulkan sebagian terencana yang dilakukan sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan dasar efektif, efisien dan rasional.

Kegiatan administrasi berada pada organisasi, yang mana organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh organisasi (Usman, 2013;486).

Untuk mengatur berbagai kegiatan dalam organisasi diperlukan manajemen yaitu suatu proses khusus yang terdiri dari perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Manajemen lebih berfokus pada pengoptimalan fungsi dari salah satu unsur organisasi yaitu manusia, sebagai unsur utama yang sangat menentukan keberlanjutan hidup sebuah organisasi. Jika sumber daya manusia suatu organisasi berkualitas, maka hidup sebuah organisasi pun akan berkualitas. Untuk itu diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai suatu pengeloaan dan pendayagunaan yang ada pada individu dan juga merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang lain.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga pemerintah Non Kementrian yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah dibidang penanaman modal, baik didalam negeri maupun diluar negeri. di tahun 2009 BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penanam modal berkewajiban membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membawa nuansa baru bagi kegiatan pemantauan (termasuk pembinaan dan pengawasan) penanaman modal yang akan diselenggarakan oleh pemerintah/ BKPM.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015, pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal disamping kegiatan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan berupa pendaftaran penanaman modal dan atau izin prinsip penanaman modal dan atau persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya dalam rangka memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.

Angka-angka realisasi penanaman modal dapat dipantau dan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam persetujan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya yang hasilnya akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi permasalahan dan hambatan bagi perusahaan.

Perkembangan realisasi investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sangat diperlukan, karena perkembangan realisasi investasi yang diperoleh dari hasil evaluasi Laporan LKPM akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja maupun kesempatan berusaha serta untuk menghitung Product Domestic Bruto dan pertumbuhan ekonomi secara regional maupun secara nasional.

Oleh kerena itu perusahaan yang telah memperoleh persetujuan seperti pendaftaran penananaman modal dan atau izin prinsip penanaman modal dan atau persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BKPM, Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/ Kota

Dengan demikian untuk mengetahui angka realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang telah diterbitkan oleh pemerintah, fungsi dan peran pemantauan pelaksanaan penanaman modal sangat penting untuk memantau realisasi setiap pendaftaran penanaman modal dan atau izin prinsip penanaman modal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan atau surat persetujuan penanaman modal dan atau izin usaha penanaman modal.

Untuk lebih meningkatkan realisasi investasi, dibutuhkan upaya pemerintah sebagai mitra bisnis yang lebih profesional melalui sosialisasi akan pentingnya LKPM yang disampaikan secara berkala dan berkesinambungan sebagai laporan perkembangan realisasi investasi suatu perusahaan/proyek. Keakuratan data realisasi investasi dapat diperoleh setelah LKPM disampaikan secara benar dan setelah dievaluasi oleh aparatur pemerintah.

Dalam evaluasi pelaksanaan penanaman modal ketentuan dasar hukum yang mengatur tentang LKPM adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dijelaskan pada BAB IX Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal pada Pasal 15 poin C yang berbunyi " membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal ".

Didalam Peraturan Kepala BKPM No 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dijelaskan pada Pasal 12 sebagai berikut:

1. Perusahaan yang telah memperoleh perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota dan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) apabila lokasi proyek berada diwilayah KPBPB/ Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apabila lokasi proyek berada diwilayah KEK.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha/ berlokasi di lebih dari satu kabupaten/ kota dalam satu perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha/ lokasi proyek (masing-masing kabupaten/ kota).
3. Dalam rangka penyampaian LKPM secara dalam jaringan, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

Adapun Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal yang tertuang didalam Peraturan Kepala BKPM No 17 tahun 2015 sebagai berikut:

a. Setiap penanaman modal berhak mendapatkan:
   1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
   2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya
   3. Hak pelayanan; dan
   4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Setiap Penanaman Modal berkewajiban:
   l. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Menyampaikan laporan realisasi impotasi mesin / barang dan bahan.
   3. Membuat dan menyampaikan lkpm.
   4. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Setiap penanaman modal bertanggung jawab:
   1. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan usahanya.
   2. Menciptakan ilkim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli.
   3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
   4. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penanaman Modal adalah bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.

LKPM adalah salah satu instrumen dalam evaluasi yang merupakan kewajiban bagi investor untuk menyampaikan data/ informasi realisasi investasi yang benar dan akurat, LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada izin prinsip. Permasalahan yang dimiliki oleh LKPM adalah tidak adanya wadah untuk menampung setiap data yang di input oleh para investor mengenal laporan perkembangan kegiatan penanaman modal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kriteria kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2003:610). menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk menilai evaluasi yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya kegiatan Evaluasi pelaksanaan penanaman modal bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkembangan proyek penanaman modal yang bersumber dari LKPM yang diterima kemudian dikumpulkan (kompilasi) dan dipilah-pilah sesuai dengan bidang usahanya, baik sektor primer, sektor sekunder maupun sektor tersier.

Hasil dari evaluasi Pelaksanaan LKPM dapat digunakan sebagai data dan informasi realisasi investasi penanaman modal (penanaman Modal dalam negeri dan penanaman modal asing) sebagai bahan analisa penyusunan rencana investasi, penyiapan sarana dan prasarana, serta memberi pertimbangan dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan serta data untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan. sedangkan hasil Evaluasi digunakan sebagai bahan dalam membuat laporan atas pelaksanaan penanaman modal baik ditingkat Kabupaten/kota, Provinsi maupun Pusat.

Masalah dan hambatan dalam evaluasi pelaksanaan laporan kegitan penanaman modal antara lain pemerintah mengalami kesulitan dalam memperoleh angka Realisasi Investasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah perusahaan dalam menyampaikan LKPM adalah melalui system online selain itu aparatur pelaksanaan perlu ditingkatkan kemampuan dalam menilai dan melakukan evaluasi LKPM untuk itu perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus (berkesinambungan) termasuk tata cara pengisian LKPM yang benar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah satu-satunya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini yang memberikan pelayanan bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan awal pemerintah atas rencana penanaman modalnya.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
c. Bidang Pelayanan Terpadu terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
    2. Seksi Pengolahan Perizinan;
d. Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal terdiri dari:
    1. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi;
    2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Investasi;
    3. Seksi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal;
e. Bidang Data Informasi dan Promosi Investasi Terdiri dari:
    1. Seksi Data Informasi Investasi;
    2. Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pembentukan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu peneliti berfokus pada bidang pembinaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal terdiri atas Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Investasi, dan Seksi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal. dalam hal ini adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang pembinaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal yaitu:

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku usaha.
b. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan terhadap usaha yang belum memiliki izin untuk kemudian dikoordinasikan dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang.
c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan penananaman modal yang dilaporkan oleh pelaku usaha dan penanaman modal.
d. Memberikan arahan dan pembinaan bagi tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya.
e. Memberikan arahan dan pembinaan bagi tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya.
f. Melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris terkait data LKPM, target dan capaian serta perubahan permodalan dan tenaga kerja.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada pasal (5) yang meliputi:

a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan satu pintu;

b. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

   a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
   b. Memimpin seluruh kegiatan dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   c. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
   d. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas.
   e. Pembinaan dan pengembangan karir dan kompetensi Pegawai Dinas.
   f. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretariat mempunyai tugas:

   a. Melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian, dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan, serta penata usahaan lainnya yang berkaitan dengan tugas sekretariat.
   b. Memberikan pertimbangan dalam penegakaan disiplin pegawai di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
   c. Melaksanakan evaluasi terhadap mutu pelayanan bekerja sama dengan unit kerja lainnya dalam lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang ketata usahaan umum di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
e. Mengumpulkan data serta menghimpun bahan pelaporan kegiatan penatausahaan, keuangan, pengelolaan aset dan jalannya kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas.
f. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bawahannya sesuai dengan sub bagiannya.

Sekretariat Terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan data, informasi, perencananaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Memberikan usulan dan saran kepada sekretaris selaku atasan lngsung melalui telaah staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagiaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan informasi kepada sekretaris baik secara lisan maupun secara tertulis.
4. Mengisi data dan kuesioner terkait dengan pelaksanan pelayanan dan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Membantu sebagian tugas sekretaris yang berhubungan dengan umum, perlengkapan dan keuangan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bagian administrasi umum dan kepegawaian dan barang milik negara berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaanya.
4. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, mengelola perpustakaan arsip dan dokumentasi serta melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan dan mengelola sarana prasarana kantor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas:

   a. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, perencanaan pelaksanaan program pelayanan.
   b. Perumusan rencana kerja pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
   c. Mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
   d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses perizinan.
   e. Menyusun daftar permasalahan dan keluhan yang masuk sebagai bahan laporan dan peningkatan mutu pelayanan.
   f. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bawahandalam melaksanakan tugas dan dalam mengembangkan kompetensi dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Bidang Pelayanan Terpadu terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
   1. Melaksanakan koordinasi dalam penyelengaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penerimaan berkas, pemriksaan dan verifikasi awal, pemanfaatan sistem informasi pelayanan, pelayanan informasi dan keluhan dan penyerahan dokumen perizinan.
   2. Melaksanakan operasional standar pelayanan dan standard operating procedure pelayanan perizinan dan nonperizinan.
   3. Melaksanakan pencatatan terhadap dokumen izin yang telah terbit dan menyusun laporan untuk dilaporkan kepada kepala bidang.
   4. Menyimpan dan mendistribusikan formulir-formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

b. Seksi Pengolahan Perizinan mempunyai tugas:
   1. Melaksanakan koordinasi dalam proses pengolahan perizinan, pemeriksaan objek perizinan, penyimpanan arsipberkas perizinan dan pengendalian proses sistem informasi perizinan.
   2. Memeriksa rancangan dokumen perizinan yang telah selesai diproses dan melakukan koreksi apabila ditemui adanya kesalahan atau kekurangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Melaksanakan kearsipan berkas perizinan yang masuk dalam penyimpanan manual atau database.
4. Menyusun data perizinan yang diproses untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

4. Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku usaha.
   b. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan terhadap usaha yang belum memiliki izin untuk kemudian dikoordinasikan dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang.
   c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan penananaman modal yang dilaporkan oleh pelaku usaha dan penanaman modal.
   d. Memberikan arahan dan pembinaan bagi tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya.
   e. Memberikan arahan dan pembinaan bagi tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya.
   f. Melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris terkait data LKPM, target dan capaian serta perubahan permodalan dan tenaga kerja.

Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi mempunyai tugas:
   1. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku usaha, pendataanpelaku usaha dan produksi dan melaksanakan pencatatan terhadap jenis dan bidang usaha yang ada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
   2. Mengumpulkan data dan informasi tentang pelaku usaha dan investor yang menanamkan modalnya dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
   3. Menyusun database informasi proyek investasi yang berada dalamwilayah Kabupaten Rokan Hulu.
   4. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan atau belum memiliki dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melaporkan kegiatan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Investasi mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan pengendalian jalannya proyek penanaman modal, pengawasan terhadap jalannya usaha penanaman modal, pelaksanaan pemeriksaan kegiatan penanaman modal dan operasional tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
2. Mengumpulkan data lokasi pelaksanaan proyek investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
3. melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha dan penanaman modal yang belum melaporkan data atau belum memiliki hak akses LKPM On Line.
4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang untuk pengusulan tindakan yang akan diambil terhadap keterlambatan pelaporan LKPM oleh penanam modal.

c. Seksi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan pencatatan LKPM pada sistem LKPM On Line, pengumpulan data investasi Kabupaten Rokan Hulu, rekapitulasi pelaksanaan pelaporan LKPM oleh penanam modal dan pengusulan hak akses LKPM On Line bagi pelaku usaha.
2. Melaksanakan pemeriksaan dokumen LKPM yang telah disampaikan oleh investor.
3. Mencatat Pelaku usaha yang melakukan keterlambatan atau penundaan pelaporan LKPM sebagai bahan pertimbangan bagi tindakan lebih lanjut.
4. Menyusun data investor yang wajib menyampaikan LKPM.

5. Bidang Data Informasi Dan Promosi Investasi mempunyai Tugas:
   a. Melaksanakan perumusan data potensi, dan perencanaan kegiatan promosi kegiatan promossi investasi.
   b. Merencanakan media informasi yang efektif yang di kelola untuk menyampaikan data potensi investasi kabupaten rokan hulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Menyusun laporan pelaksanaan penyediaan data dan penyelenggaraan promosi investasi.
d. Menyusun laporan investor yang melakukan kerjasama dalam proyek investasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
e. Koordinasi data tentang jumlah potensi investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
f. Menyusun rencana proposal promosi investasi serta kerjasama dengan investor.

Bidang Data Informasi Dan Promosi Investasi terdiri dari:

a. Seksi Data Informasi Investasi mempunyai tugas:
   1. Menghimpun data investasi, jenis dan bidang usaha investasi, potensi investasi, lokasipotensi investasi dan penyajian data potensi investasi.
   2. Melaksanakan pencatatan terhadap perkembangan terbaru dalam media informasi penyajian data potensi daerah.
   3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan data dan penyajian data.
   4. Melakukan penyusunan rencana kerja dan program kerja penyajian data baik online maupun langsung.

b. Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi mempunyai tugas:
   1. melaksanakan operasional promosi potensi investasi, koordinasi kerjasama pelaksanaan proyek penanaman modal antara Kabupaten Rokan Hulu dengan investor atau antar investor dengan investor dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan fasilitasi peningkatan iklim investasi melalui keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha.
   2. Mengikuti dan menghadiri kegiatan promosi potensi investasi berdasarkan arahan Kepala Bidang dan perintah Kepala Dinas dengan bekerja sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas penananaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.
   3. mengumpulkan dan mengolah kontak pelaku usaha kecil dan menengah yang ikut serta dalam kegiatan promosi potensi investasi untuk memudahkan komunikasi.
   4. Memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui penanaman modal oleh calon penanam modal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

" Terwujudnya DPMPTSP Sebagai Satuan Kerja Yang Unggul Dalam Kualitas, Profesional Dalam Bekerja, Prima Dalam Pelayanan ".

b. Misi

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti
5. Memelihara dan Meningkatkan Profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan prima
6. Melaksanakan Survey, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan

Untuk mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu di butuhkan keseimbangan antara pekerjaan pegawai dengan pencapaian organisasi. Kinerja yang baik memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai DPMPTSP secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan tujuan baik, serta memberikan peran motivasi kepada pegawai.

Perusahaaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan atau (Triwulan), dengan periode laporan sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. LKPM Triwulan I untuk periode pelaporan Januari-Maret, disampaikan paling lambat 10 April tahun bersangkutan;
2. LKPM Triwulan II untuk periode pelaporan April-Juni, disampaikan paling lambat 10 Juli tahun bersangkutan;
3. LKPM Triwulan III untuk periode pelaporan Juli-September, disampaikan paling lambat 10 Oktober tahun bersangkutan;
4. LKPM Triwulan IV untuk periode pelaporan Oktober-Desember, disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya bagi perusahaan yang dalam tahap produksi/ operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib membuat dan menyampaian LKPM setiap enam bulan (Semester) dengan periode laporan sebagai berikut :

1. LKPM Semester I untuk periode pelaporan Januari-Juni, disampaikan paling lambat 10 Juli tahun bersangkutan;
2. LKPM Semester II untuk periode pelaporan Juli-Desember, disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

Pelaksanaan LKPM dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan-permasalahaan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan penanaman modal baik pada masa produksi komersial/ setelah izin usaha. permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan baik masalah internal maupun eksternal perusahaan dapat dihimpun dan dipilah serta dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pembinaan dalam bentuk bimibingan dan fasilitasi bagi perusahaan.

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas fisikal penanaman modal berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan wajib menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan Surat Persetuuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea masuk atas Impor Bahan kepada BKPM Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Permasalahan yang sering timbul dalam realisasi impor ditemukan ketidak sesuain antara daftar mesin *(Master List)* dengan realisasi impor, dan atas perubahan tersebut perusahaan tidak melapor atau melakukan penyesuaian daftar mesin sesuai dengan kenyataanya. Dalam hal kebutuhan bahan baku swerin terjadi permasalahan untuk memproduksi sendiri namun dijual kepada perusahaan lain.

Manfaat dari realisasi impor, barang dan bahan dalam pelaksanaan LKPM adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan impor tersebut sesuai dengan izin penanaman modal diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang telah dilakukan dengan surat persetujuan pemberian fasilitas bea masuk.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel di atas, 133 perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu yang wajib melaporkan kegiatannya, hanya sebagian perusahaan yang tertib melaksanakan LKPM. Masih banyaknya perusahaan yang belum mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha sehingga perusahan tidak dapat menyampaikan kewajibannya secara berkala.

LKPM diperlukan agar pemerintah dapat memantau perkembangan realisasi investasi dan produksi secara periodik.

Dalam penyelenggaraan evaluasi proyek penanaman modal yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian penanaman modal selain pembinaan dan pengawasan, masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hasil dari kegiatan evaluasi berupa informasi tentang pelaksanaan penanaman modal (data realisasi penanaman modal, permasalahan yang dihadapi, hambatan dan kendala serta pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan) merupakan hal yang perlu ditindak lanjuti oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No 17 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa pengendalian dalam konteks evaluasi dilakukan oleh:

a. Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/ pemerintah kabupaten/kota
b. Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota
c. Pemerintah Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi

Evaluasi Pelaksanaan LKPM bertujuan untuk mengetahui data persetujuan penanaman modal yang disetujui oleh DPMPTSP Provinsi atau / Kabupaten/ Kota dan seberapa besar persentase tingkat realisasi berdasarkan jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal.

Kegiatan pelaksanaan LKPM dilakukan dengan cara melalui kompilasi atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan, setiap laporan perlu diadakan verifikasi atas data realisasi pendaftaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penanaman modal/ atau izin prinsip penanaman modal, atau izin usaha penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan, dan diadakan evaluasi atas LKPM yang disampaikan Perusahaan

Data laporan sebaiknya diperoleh dari perusahaan melalui LKPM yang disampaikan secara berkala, berkesinambungan, lengkap dan benar yang menggambarkab keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi proyek. ketelitian dalam mengevaluasi LKPM adalah sangat diperlukan baik oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh angka-angka realisasi penanaman modal secara nasional dapat diperoleh sebagai bahan untuk menghitung jumlah realisasi investasi.

Oleh karena itu diharapkan agar BKPM, BPMPTSP Provinsi, dan BPMPTSP Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyampaikan rekapitulasi laporan atas pelaksanaan penanaman modal secara benar dan disampaikan tepat waktu. BPMPTSP Kabupaten/ Kota, membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di daerah kabupaten/kota dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dan disampaikan kepada kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan pada Gubernur.

Tabel I.2 : Rekapitulasi Pelaporan LKPM di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama PMDN/PMA	Keterangan
1	2	3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.	PKS. Andika Permata Sawit Lestari	-
2.	PT. Andika Permata Sawit Lestari	-
3.	PT. Assyfa Aisyah Medika	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
4.	PT. Awal Bros Intan Medika	-
5.	PT. Cahaya Meranti Internasional	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
6.	PT. Duta Palas Perkasa	-
7.	PT. Era Sawita	Sudah mengurus IU
8.	PT. Gunung Sawit Mas	Sudah mengurus IU
9.	PT. Hana Ikbar Pratama	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
10.	PT. Harapan Ginting Medika	-
11.	PT. Hutahaen Teluk Sono	-
12.	PT. Indomarco Prismatama Rambah	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
13.	PT. Indomarco Prismatama Rambah Hilir	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
14.	PT. Kepenuhan Mulia	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
15.	PT. Mandiri Cakra Khatulistiwa	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
16.	PT. Minyak Ikan Mas Indonesia	-
17.	PT. Naga Mas Agro Mulia	-
18.	PT. Niagatama Kencana	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
19.	PKS. Panca Surya Agrindo	Sudah mengurus IU
20.	Pasadena Biofuels Mandiri	IP. diterbitkan BKPM pusat
21.	PKS. Perdana Inti Sawit PerkasaII (Rantau Binuang Sakti)	-
22.	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa II (Rantau Binuang Sakti)	-
23.	PT. Putra Ujung Batu	-
24.	PKS. Sawit Rokan Semesta	-
25.	PT. Sawit Rokan Semesta	-
26.	PT. Subur Arum Makmur	IU. Sudah terbit

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

27.	PKS. Subur Arum Makmur	IU. Sudah terbit
28.	PT. Sumber Alam Makmur Sentosa	-
29.	PT. Surisenia Plasma Taruna	IP. mati
1	2	3
30	PT. Surya Insani	-
31.	PT. Syuhada Bersaudara	-
32.	PT. Tirta Adiguna Indah	IP. sudah terbit tapi belum terdaftar
33.	PT. Torusganda	IP. mati
34.	PT. Hutahaen Teluk Sono	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 2017

Dari tabel diatas masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan atau menganggap bahwa LKPM bukan salah satu kewajiban untuk dipenuhi oleh perusahaan. dan pelaporan kegiatan usaha perusahaan penanaman modal tidak terkait dengan kewajiban perusahaan dalam hal perpajakan namun lebih kepada pengumpulan data untuk kepentingan evaluasi kemajuan kegiatan realisasi.

Sanksi administratif menanti, apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya membuat dan menyampaikan LKPM. sanksi administratif itu tertuang didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pasal 29 yang dilakukan dengan cara yaitu:

a. Peringatan tertulis/ secara dalam jaringan
b. Pembatasan kegiatan kegiatan usaha;
c. Pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal;
d. Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal dan/ atau kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam pengenaan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, dapat meminta instasi lain di pemerintah daerah untuk memberikan bukti dukung atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dapat disertai pertimbangan hukum.

Perusahaan yang telah mendapatkan pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal/ persetujuan penanaman modal/ izin usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BKPM, DPMPTS Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan menggunakan Formulir LKPM.

Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkewajiban mengisi formulir isian LKPM. formulir tersebut sudah di rancang dengan sederhana agar mudah dimengerti oleh investor, Hal tersebut di maksudkan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam melaporkan kinerja perusahaan.

Dalam pengisian LKPM harus diisi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana tertulis dalam cara pengisian masing-masing item, dimulai dari pengisian keterangan perusahaan, perizinan dan non perizinan penanaman modal (diisi secara lengkap dan benar, tanggal dan nomor izin-izin yang telah diperoleh baik dari instansi pusat maupun daerah). Untuk melakukan pengisian LKPM dapat dikelompokan ke dalam dua tahap yaitu:

a. Tahap Konstruksi (tahap pembangunan)
    1. Triwulan pertama (Januari-Maret)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Triwulan kedua (April-Juni)
3. Triwulan ketiga (Juli-September)
4. Triwulan keempat (Oktober Desember)

b. Tahap Produksi/ Operasi Komersial (telah ada izin usaha)

1. Semester Pertama (Januari-Juni)
2. Semester Kedua (Juli- Desember)

Dari data yang terlampir dilampiran I dibelakang pelaku usaha tidak mengetahui tata cara mengisi formulir LKPM di karenakan didalam formulir terdapat tentang tata cara pengisian LKPM, namun mereka tidak membacanya. dan kurangnya melakukan sosialisasi tentang pembinaan penanaman modal dan tata cara pengisian LKPM yang benar dari Pemerintah Daerah dikarenakan anggaran Pemerintah Daerah terbatas sehingga tidak ada sosialisasi berkesinambungan kepada perusahaan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah.

Setiap pengajuan permohonan aplikasi perluasan, perubahan, penggabungan, izin usaha tetap, alih status dan izin pelaksanaanya, LKPM merupakan kewajiban perusahaan yang harus di lampirkan pada aplikasinya. Hal ini dipandang penting mengingat bahwa untuk penyelesaian permohonan suatu proyek, perlu mempertimbangkan banyak aspek antara lain kepatuhan perusahaan dalam melaksankan ketentuan dan kewajibannya sesuai dengan persetujuan yang dimilikinya.

Perusahaan yang telah berproduksi komersial atau setelah perusahaan memperoleh Surat Izin Usaha maka wajib menyampaikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LKPM satu tahun sekali menurut tahapan pelaksanaan usahanya, penyampaian LKPM bisa di lakukan dalam bentuk *hardcopy* dan s*oftcopy* melalui e-mail atau melalui SPIPISE.

Tabel I.3 : Daftar Nama PMDN dan PMA Tahap Kontruksi yang sudah mempunyai Izin Prinsip Penanaman Modal di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

No.	**Nama Perusahaan**	**Nomor IP**
1	2	3
1.	PT. Sumber Alam Makmur Sentosa	01/1407/IU/PMDN/2016
2.	PT. Tirta Adiguna Indah	02/1407/IP/PMDN/2016
3.	PT. Assyfa Aisyah	03/1407/IP/PMDN/2016
4.	PT. Hutaean Desa Teluk Sono	04/1407/IP/PMDN/2016
5.	PT. Kepenuhan Mulia	05/1407/IP/PMDN/2016
6.	PT. Andika Permata Sawit Sari	06/1407/IP/PMDN/2016
7.	PT. Andika Permata Sawit Sari	07/1407/IU/PMDN/2016
8.	PT. Sawit Rokan Semesta	08/1407/IP/PMDN/2016
9.	PT. Budi Murni Pancajaya	09/1407/IP/PMDN/2016
10.	PT. Harapan Ginting Medika	10/1407/IP/PMDN/2016
11.	PT. Cahaya Meranti Internasional	11/1407/IP/PMDN/2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12.	PT. Riau Anugrah Sentosa	12/1407/IP/PMDN/2016
13.	PT. Minyak Ikan Mas Indonesia	4/14/IP/PMDN/2016
14.	PT. Riau Green Energy	5/14/IP/PMDN/2016
15.	PT. Langgak Inti Lestari	219//1/IP/PMDN/2016
16.	PT. Pasadena Biofuels Mandiri	290/1/IP/PMDN/2016
17.	PT. Cemindo Gemilang	2112/1/IP/PMA2016
18.	PT. Hana Ikbar Pratama	01/1407/IP/PMDN/2017
19.	PT. Indomarco Prismatama	02/1407/IP/PMDN/2017
20.	PT. Graha Permata Hijau	03/1407/IP/PMDN/2017
21.	PT. Awal Bross Intan Medika	04/1407/IU/PMDN/2017
22.	PT. Sumber Alfaria Tritajaya, Tbk	05/1407/IP/PMDN/2017
23.	PT. Rohul Palmindo	06/1407/IP/PMDN/2017
24.	PT. Kurnia Fitri Handayani	07/1407/IP/PMDN/2017
25.	PT. Surya Insani	02/1407/IU/PMDN/2017
26.	PT. Tata Multindo	09/1407/IP/PMDN/2017
2	PT. Rava Amira Sakti	10/1407/IP/PMDN/2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7.		017
28.	PT. Rumah Kita Indonesia	11/1407/IP/PMDN/2017
29.	PT. Indomarco Prismatama	12/1407/IP/PMDN/2017
30.	PT. Indomarco Prismatama	13/1407/IP/PMDN/2017
31.	PT. Indomarco Prismatama	15/1407/IP/PMDN/2017
32.	PT. Mandiri Cakra Khatulistiwa	16/1407/IP/PMDN/2017
33.	PT. Budimurni Pancajaya	17/1407/IP/PMDN/2017
34.	PT. Karya Samo Mas	18/1407/IP/PMDN/2017
35.	PT. Berkat Satu	19/1407/IP/PMDN/2017
36.	PT. Indomarco Prismatama	20/1407/IP/PMDN/2017
1	2	3
37.	PT. Era Mahato Mas	21/1407/IP/PMDN/2017
38.	PT. Indomarco Prismatama	22/1407/IP/PMDN/2017
39.	PT. Nagamas Agro Mulya Talikumain	23/1407/IP/PMDN/2017
40.	PT. Palas Batuah	24/1407/IP/PMDN/2017
41.	PT. Buana Mas Mandiri	25/1407/IP/PMDN/2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

42.	PT. Tower Bersama	260/1/IP/PMDN/2017
43.	PT. Putra Rohul Sejahtera	25/1407/IP/PMDN/2017
44.	PT. Sawit Putra Mandiri	-
45.	PT. PTPN V Kebun Sei Tapung	Proses pengurusan izin
46.	PT. Pinang Mas	-
47.	PT. Johan Agung Mulya	-
48.	PT. Voni Rezeki Indah	-
49.	PT. Sugih Indah Sejati	-
50.	PT. Tandun Semesta	-
51.	PT. Sugih Indah Padu Lestari	-
52.	CV. Marsalindo	-
53.	PT. Tip	-
54.	PT. Air Jernih	-
55.	PT. Mayalisa Megah	-
56.	PT. Padasa Enam Utama Kebun Kalsa	-
5	PT. Padasa Enam Utama Kebun Kalda	-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7.		
58.	PT. Bhara Induk	-
59.	PTPN V Sei Kabun	Proses pengurusan izin
60.	PT. Thomas	-
61.	PT. Budi Data	-
62.	PT. Bani Huma	-
63.	PT. PTPN V Sei Asam	Proses pengurusan izin
64.	PT. Wiro Kentjono SL	-
65.	PT. Citra Sadela Abadi	-
66.	PT. Aditya Palma Nusantara	-
67.	PT. Abidin PalmitaBros	-
68.	PT. Sumber Jaya Indah Nusa	Proses pengurusan izin
69.	PT. Almatik	-
70.	PT. KPN Adhyaksa	-
71.	PT. Eluan Mahkota	-
72	PT. Gerbang Sawit Indah	-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

.		
73.	PT. Anugrah Tuah Mulya Kencana	-
74.	PT. Sentral Warisan	-
75.	PT. Marihat	-
76.	PT. Man	-
77.	PT. Jaya Saputra Perdana	-
78.	PT. Sawit Mas Man	-
79.	PT. Sitapongan Lestari	-
1	2	3
80	PT. Kalsa	-
81.	PT. Kalda	-
82.	PT. Lubuk Bendahara Falma Industri	-
83.	PT. Anugrah Niaga Sawindo	-
84.	PT. PTPN V Kebun Sei Rokan	Proses pengurusan izin
85.	PT. PTPN V Sei Rokan	-
86.	PT. Riau Karya Abadi	-
87	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa II	-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

.		
88.	PT. Gerbang Sawit Indah	-
89.	PT. Sontang Sawit Permai	-
90.	PT. Kencana Utama Sejati	Proses pengurusan izin
91.	PT. Kencana Persada Nusantara	Proses pengurusan izin
92.	PT. Karya Perdana	-
93.	PT. Torganda Batang Kumu	-
94.	PT. Arya Rama Prakarsa	Proses pengurusan izin
95.	PT. Mega Nus Rokan Hulu Inti Sawit	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 2017

Dari tabel diatas terdapat beberapa perusahaan yang telah berproduksi/ beroperasi secara komersial, namun perusahaan tidak memiliki IUT/ IUI sehingga perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap tidak bisa menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaan usahanya.

Dalam pelaksanaan LKPM yang dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan BPKPBB/Administrator KEK Penanam modal tidak dikenakan biaya, karena biaya dalam pelaksanaan LKPM telah dibebankan Pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

APBN/APBD dan angaran lainnya yang terkait dengan pelaksanaan LKPM, Pelaksanaan LKPM dilakukan untuk mencatat realisasi penanaman modal.

Data sekunder perusahaan yang tidak mau membayar pajak atau pajak terlalu tinggi, tidak ada dikarenakan LKPM tidak berkenaan dengan perusahaan yang tidak mau membayar pajak atau pajak terlalu tinggi. Kegiatan pelaksanaan penanaman modal dbertujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkembangan proyek penanaman modal yang bersumber dari LKPM yang diterima, kemudian dikumpulkan (kompilasi) atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Berdasarkan infromasi yang diperoleh dari LKPM tersebut dapat memberikan manfaat dari LKPM sebagai berikut:

1. Pendataan Penanaman Modal

Dari hasil evaluasi LKPM dapat disusun data perusahaan menurut lokasi masing-masing Provinisi, Kabupaten/ Kota dalam bentuk jaringan seperti bidang usaha, kapasitas roduksi, jumlah investasi, jumlah penggunaan tenaga kerja yang terserap. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai data penanaman modal secara nasional dan regional.

2. Bahan masukan untuk kegiatan pembinaan penanaman modal

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan baik masalah internal maupun eksternal perusahaan dapat dihimpun dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dipilah serta lanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan penanaman modal dalam bentuk bimbingan dan fasilitasi bagi perusahaan.

3. Bahan pertimbangan untuk permohonan aplikasi

Setiap pengajuan permohonan aplikasi perluasan, perubahan, penggabungan izin usaha tetap, alih status dan izin pelaksanaannya, LKPM merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilampirkan pada aplikasinya hal ini dipandang penting mengingat bahwa untuk penyelesaian permohonan suatu proyek perlu mempertimbangkan banyak aspek antara lain kepatuhan perusahaan dalammelaksanakan ketentuan dan kewajibannya.

4. Bahan informasi dan inventarisasi permasalahan

Dari hasil kompilasi permsalahan perusahaan tersebut diketahui kendala dan hambatan penanaman modal menurut kabupaten/ kota, provinsi bahkan nasional, sehingga dapat diketahui permasalahan penanaman modal secara keseluruhan dan dapat menetapkan rating daerah yang dapat menjadi acuan penanaman modal untuk berinvestasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Selanjutnya penulis mengambil judul Evaluasi Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran/tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM dan laporan pengimpor barang modal (PIB), dipandang dari sisi ketepatan waktu maupun kebenaran laporan. Dari 133 perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu hanya beberapa perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara bertahap, dikarenakan Kurangnya Sosialisasi tentang pentingnya kewajiban pelaporan LKPM berdasarkan Peraturan BKPM nomor 17 Tahun 2015 karena anggaran Pemerintah Daerah terbatas sehingga tidak ada sosialisasi kepada Perusahaan yang tidak menaati aturan penyelenggaraan Penanaman Modal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kelalaian perusahaan, yang mengabaikan atau menganggap bahwa LKPM bukan salah satu kewajiban untuk dipenuhi oleh perusahaan, padahal pelaporan LKPM tersebut merupakan kewajiban utama untuk mereka penuhi yang telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah dijelaskan pada pasal 12, Sebelum pelaporan LKPM mekanisme yang harus di lalui oleh perusahaan terlebih dahulu mengurus Izin Prinsip (IP) penanaman modal, pihak perusahaan melengkapi persyaratan yang tercantum pada formulir pengurusan IP tersebut.
3. Tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang tidak melaporkan kewajiban LKPM yang telah tertuang didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah dijelaskan pada pasal 29.
4. Ketidaktahuan cara mengisi formulir LKPM dan Kewajiban menyampaikan LKPM, yang sebenarnya telah dicantumkan dalam surat pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal (Lampiran I).
5. Banyaknya perusahaan yang telah berproduksi/ beroperasi secara komersial, namun belum memiliki IUT baik karena kesengajaan, Kelalaian atau ketidaktahuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Adanya kecurigaan dari perusahaan bahwa LKPM akan menjadi informasi yang meberatkan atau menyulitkan terutama dikaitkan dengan pungutan pajak perusahaan.

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengangkatnya sebagai sebuah kajian penelitian yang berjudul**"Evaluasi Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan uraian diatas maka dapat disimpulkan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu?.**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Laporan kegiatan Penanaman Modal di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Evaluasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sebagai bahan masukan bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :